



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jonny Lumban Gaol
2. Tempat lahir : Dolok Nauli
3. Umur/Tanggal lahir : 47/26 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bonan Dolok II Kec. Sijamapolang Kab. Humbang Hasundutan
7. Agama : Kristen Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Jonny Lumban Gaol tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Trt tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Trt tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jonny Lumban Gaol telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*sebagai Pengecer yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 ke 3e UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Ekonomi Jo Pasal 8 ayat (1) Perpu No. 8 Tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan Jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 15 tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 23 ayat (2) Permendag RI Nomor 04 tahun 2023 tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Jonny Lumban Gaol berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dengan perintah agar Terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 80 (delapan puluh) karung pupuk bersubsidi jenis ponska ukuran 50 Kg
- b. 20 (dua puluh) karung pupuk bersubsidi jenis urea ukuran 50 Kg

Dirampas untuk negara

- c. 1 (satu) unit mobil dumptruck warna kuning dengan nomor TNKB : BK 8329 DA yang bertuliskan CV. Paska Jaya

Dikembalikan kepada saksi Donal Novendy Hutasoit

- d. 1 (satu) buah flash disk warna putih ukuran 4 Gb yang berisi 3 (tiga) berkas hasil tangkapan layar percakapan antara saksi Julu Situmeang dan Jonny Lumbangaol
- e. Surat Perjanjian CV. SEPAKAT SATU dengan UD. LEGOT LEGOTAN tentang jual beli Pupuk bersubsidi nomor : 03/CV.SS/SPJB/XII/2022 tertanggal 30 Desember 2022;
- f. Surat perjanjian antara CV JO PARLAMBAHAN dengan UD LEGOT LEGOTAN tentang JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI nomor : 65/JP/SPJB/XII/2022 tertanggal 30 Bulan Desember 2022;
- g. 1 (satu) bundle berkas E – ALOKASI UD. LEGOT – LEGOTAN 2023 yang didalamnya terdapat berkas Kelompok
- h. Tani Desa BONAN DOLOK I, Desa SIBUNTUON dan desa NAGURGURAN; Nota distribusi NPK nomor : 3100989423 tertanggal 07 Februari 2023 penyerahan pupuk NPK 30 TON dari CV. SEPAKAT SATU kepada UD. LEGOT LEGOTAN;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Berita Acara Serah Terima (BAST) nomor : 06/SS/BAST/02/2023 tertanggal 03 Februari 2023 penyerahan pupuk NPK 10 Ton dari CV. SEPAKAT SATU kepada UD. LEGOT LEGOTAN;

j. Berita Acara Serah Terima (BAST) nomor : 09. /SS/BAST/02/2023, tertanggal 07 Februari 2023 penyerahan pupuk NPK 20 Ton dari UD. SEPAKAT SATU kepada UD. LEGOT LEGOTAN;

k. Surat Pengeluaran Barang nomor : 567026197 tertanggal 6 Februari 2023 penyerahan barang dari JO PARLAMBAHAN kepada UD. LEGOT LEGOTAN;

l. Surat Nota Pembelian Pupuk Bersubsidi atas nama Petani : JADER PAKPAHAN, nama LAMDOS ROHA, penyerahan pupuk UREA 20 sak, NPK 80 sak dari UD. LEGOT LEGOTAN kepada JADER PAKPAHAN

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Jonny Lumban Gaol** pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2023, bertempat di Desa Bonan Dolok II Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai Pengecer yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada sekitar bulan Januari 2023 saksi Julu Situmeang berkomunikasi dengan Terdakwa selaku pemilik UD. Legot- Legotan Akta Pendirian Usaha Dagang UD. Legot-Legotan Nomor 03 yang merupakan kios pengecer pupuk bersubsidi jenis Urea dan pupuk bersubsidi jenis NPK phonska

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Desa Bonan Dolok I, Desa Sibuntuon dan Desa Nagurguran Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menanyakan ketersediaan pupuk bersubsidi di kios milik Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa menerangkan kepada saksi Julu Situmeang bahwa pupuk bersubsidi belum tersedia dan Terdakwa akan memberitahukan kepada saksi Julu Situmeang jika pupuk bersubsidi sudah tersedia di kios Terdakwa.

Bahwa pada tanggal 03 Februari 2023 Terdakwa kembali berkomunikasi dengan saksi Julu Situmeang dan pada saat itu Terdakwa sepakat untuk menjual 60 (enam puluh) sak pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska ukuran 50 kg/sak kepada saksi Julu Situmeang dengan harga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah)/sak, lalu saksi Julu Situmeang mentransfer uang sejumlah Rp. 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa untuk pembayaran 60 (enam puluh) sak pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska tersebut. Lalu berselang \pm 30 (tiga puluh menit) kemudian, saksi Julu Situmeang ingin memesan kembali pupuk bersubsidi dari Terdakwa, lalu Terdakwa sepakat untuk menjual lagi pupuk bersubsidi sebanyak 40 (empat puluh) sak yang terdiri atas 20 (dua puluh) sak pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska dan 20 (dua puluh) sak pupuk bersubsidi jenis Urea kepada saksi Julu Situmeang dengan harga Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per sak dan Julu Situmeang mentransfer uang sejumlah Rp. 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa untuk pembayaran 40 (empat puluh) sak pupuk bersubsidi tersebut.

Bahwa pada tanggal 07 Februari 2023 Terdakwa menghubungi saksi Julu Situmeang dan memberitahukan bahwa pupuk bersubsidi yang tersebut telah berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa akan memberitahukan kepada saksi Julu Situmeang kapan pupuk bersubsidi tersebut bisa diambil oleh saksi Julu Situmeang. Lalu pada tanggal 10 Februari 2023 Terdakwa kembali menghubungi saksi Julu Situmeang dan menyuruh saksi Julu Situmeang tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bonan Dolok II Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib untuk mengambil pupuk bersubsidi tersebut.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib saksi Julu Situmeang bersama dengan saksi Saipul Situmeang, saksi Junarto Nainggolan, saksi Martunas F Panjaitan tiba di rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk warna kuning dengan nomor pelat kendaraan BK 8329 DA untuk mengambil pupuk bersubsidi tersebut. Lalu pada

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 03.00 Wib saksi Julu Situmeang bersama dengan saksi Saipul Situmeang, saksi Junarto Nainggolan, saksi Martunas F Panjaitan memasukkan pupuk bersubsidi tersebut dimuat ke dalam 1 (satu) unit dump truk warna kuning dengan nomor pelat kendaraan BK 8329 DA dan akan membawa pupuk bersubsidi tersebut menuju Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara yang mana pupuk bersubsidi tersebut akan dipergunakan oleh Saksi Julu Situmeang dan rekannya di lahan pribadi mereka.

Bahwa saksi Julu Situmeang, saksi Saipul Situmeang dan saksi Junarto Nainggolan bukan merupakan penerima pupuk bersubsidi di wilayah Desa Bonan Dolok I, Desa Sibuntuon dan Desa Nagurguran Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 ke 3e UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 8 ayat (1) Perpu No. 8 Tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan Jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 15 tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 23 ayat (2) Permendag RI Nomor 04 tahun 2023 tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Juanda P. Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Satreskrim Polres Humbang Hasundutan;
 - Bahwa Saksi dan rekan mengamankan 1 (satu) unit truk warna kuning dengan TNKB BK 8329 DA yang mengangkut pupuk bersubsidi sebanyak 100 (seratus) karung tanpa dilengkapi dokumen yang sah pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 05.00 Wib di jalan Doloksanggul-Sijamapolang Desa Purba Manalu, Kec. Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan.
 - Bahwa yang mengangkut pupuk bersubsidi tersebut adalah Julu Situmeang, Saipul Situmeang, Junarto Nainggolan, Martunas F Panjaitan,

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ttt



Dompok Hamonangan Sitinjak yang mana jenis pupuk yang ditemukan pada saat itu adalah 80 (delapan puluh) karung pupuk bersubsidi jenis Ponska ukuran 50 Kg dan 20 (dua puluh) karung pupuk bersubsidi jenis urea ukuran 50 Kg.

- Bahwa berdasarkan keterangan Julu Situmeang pupuk bersubsidi tersebut diperoleh dari UD. Legot-Legotan yang beralamat di Desa Bonan Dolok II Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan dan akan di bawa ke Simarpinggan, Desa Huta Raja Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara.

- Bahwa setelah Saksi mengamankan 1 (satu) unit truk yang mengangkut pupuk bersubsidi tersebut, Saksi melakukan pengecekan ke UD. Legot-Legotan yang berada di Desa Bonan Dolok II Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mengecek kebenaran sumber pupuk tersebut.

- Bahwa dokumen yang diperlihatkan kepada Saksi adalah 1 (satu) bundle dokumen Kelompok tani DOSROHA Desa Huta Raja Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara.

- Bahwa pada karung pupuk yang diangkut oleh Julu Situmeang dan rekannya terdapat tulisan Pupuk Berubsidi Dalam Pengawasan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Harjo Purba dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Satreskrim Polres Humbang Hasundutan;

- Bahwa Saksi dan rekan mengamankan 1 (satu) unit truk warna kuning dengan TNKB BK 8329 DA yang mengangkut pupuk bersubsidi sebanyak 100 (seratus) karung tanpa dilengkapi dokumen yang sah pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 05.00 Wib di jalan Doloksanggul-Sijamapolang Desa Purba Manalu, Kec. Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan.

- Bahwa yang mengangkut pupuk bersubsidi tersebut adalah Julu Situmeang, Saipul Situmeang, Junarto Nainggolan, Martunas F Panjaitan, Dompok Hamonangan Sitinjak yang mana jenis pupuk yang ditemukan pada saat itu adalah 80 (delapan puluh) karung pupuk bersubsidi jenis Ponska ukuran 50 Kg dan 20 (dua puluh) karung pupuk bersubsidi jenis urea ukuran 50 Kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Julu Situmeang pupuk bersubsidi tersebut diperoleh dari UD. Legot-Legotan yang beralamat di Desa Bonan Dolok II Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan dan akan di bawa ke Simarpinggan, Desa Huta Raja Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara.
 - Bahwa setelah Saksi mengamankan 1 (satu) unit truk yang mengangkut pupuk bersubsidi tersebut, Saksi melakukan pengecekan ke UD. Legot-Legotan yang berada di Desa Bonan Dolok II Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mengecek kebenaran sumber pupuk tersebut.
 - Bahwa dokumen yang diperlihatkan kepada Saksi adalah 1 (satu) bundle dokumen Kelompok tani DOSROHA Desa Huta Raja Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara.
 - Bahwa pada karung pupuk yang diangkut oleh Julu Situmeang dan rekannya terdapat tulisan Pupuk Berubsidi Dalam Pengawasan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
3. Saksi Sabam Riduan Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Perdagangan dan Tenaga Kerja (Diskopenaker) Kabupaten Humbang Hasundutan sejak tanggal 28 April 2022;
 - Bahwa Saksi juga termasuk dalam Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - Bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan nomor : 38 tahun 2022 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kab. Humbahas "tugas dan tanggung jawab Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kab. Humbang Hasundutan adalah melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida di Wilayah Kab. Humbang Hasundutan baik melalui Pemantauan secara Langsung terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk dari Lini III sampai Lini IV dan Kelompok Tani (Petani), maupun Secara tidak langsung melalui monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Instansi dan Tim Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi tingkat Kabupaten dan tingkat kecamatan di Kab. Humbang Hasundutan"

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturan terkait penyaluran pupuk bersubsidi tertuang di Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang - Barang Dalam Pengawasan, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan dan dari Permendag RI Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- Bahwa pupuk bersubsidi yang ada di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan ada 3 (tiga) jenis, yaitu: Pupuk Urea, Pupuk Nitrogen, Phosphat dan Kalium (NPK) dan NPK Formula berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sektor pertanian.
- Bahwa pemilik UD. Legot- Legotan adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, UD. Legot-Legotan merupakan pengecer resmi pupuk bersubsidi Urea di bawah Distributor CV. Jo Parlambasan dan pengecer resmi pupuk NPK (Ponska) di bawah Distributor CV. Sepakat Satu.
- Bahwa yang berhak membeli dan menerima pupuk bersubsidi dari UD. Legot- Legotan adalah Kelompok Tani dan Petani sesuai data E- Alokasi 2023 atau E RDKK 2023 yang berada di Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan tanggung jawab Terdakwa.
- Bahwa wilayah kerja UD. Legot-Legotan sepengetahuan Saksi hanya sebatas di wilayah Kecamatan Sijamapolang dan tidak dapat melayani pembeli di luar Kelompok Tani yang tidak memiliki KTP Kabupaten Humbang Hasundutan atau kelompok tani yang tidak ditetapkan dalam data E- Alokasi atau E RDKK penerima pupuk bersubsidi.
- Bahwa proses penyaluran pupuk bersubsidi yang saksi ketahui yaitu Distributor mengambil pupuk bersubsidi dari Holding Pupuk Indonesia lalu Distributor menjual atau menyalurkan pupuk bersubsidi ke pengecer yang telah terdaftar sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi sesuai tanggung jawab masing masing, kemudian pengecer hanya dapat menyalurkan pupuk bersubsidi kepada Kelompok tani dan anggota kelompok tani yang menjadi tanggung jawab penyalurannya;
- Bahwa hal tersebut berdasarkan pasal 23 Permendag nomor 4 tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menjual pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani yang berada diluar wilayah tanggung jawab Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
- 4. Saksi Lenny Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Bidang Prasarana dan Sarana, Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian Kab. Humbang Hasundutan sejak 2018 hingga saat ini;
 - Bahwa Saksi juga termasuk dalam Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kab. Humbang Hasundutan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan nomor : 38 tahun 2022 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kab. Humbang Hasundutan
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kab. Humbang Hasundutan adalah melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida di Wilayah Kab. Humbang Hasundutan baik melalui Pemantauan secara Langsung terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk dari Lini III sampai Lini IV dan Kelompok Tani (Petani), maupun Secara tidak langsung melalui monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Instansi dan Tim Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi tingkat Kabupaten dan tingkat kecamatan di Kab. Humbang Hasundutan.
 - Bahwa aturan terkait penyaluran pupuk bersubsidi tertuang di Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang - Barang Dalam Pengawasan, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan dan dari Permendag RI Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
 - Bahwa pupuk bersubsidi yang ada di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan ada 3 (tiga) jenis, yaitu: Pupuk Urea, Pupuk Nitrogen, Phosphat dan Kalium (NPK) dan NPK Formula berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sektor pertanian

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat 5 (lima) Distributor pupuk bersubsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan, antara lain CV. Gopas Masa Jaya, CV. Jo Parlambasan, CV. Naomi, CV. Sepakat Satu dan UD. Risma.
 - Bahwa UD. Legot- Legotan merupakan pengecer resmi pupuk bersubsidi Jenis dan NPK;
 - Bahwa sebagai Pengecer pupuk bersubsidi jenis Urea, UD. Legot-Legotan berada di bawah tanggungjawab Distributor CV. Jo Parlambasan dan sebagai pengecer resmi pupuk NPK (Ponska), UD. Legot-Legotan berada di bawah tanggungjawab Distributor CV. Sepakat Satu;
 - Bahwa pemilik UD. Legot- Legotan adalah Terdakwa namun Saksi tidak mengenal secara personil;
 - Bahwa yang berhak menerima dan membeli pupuk bersubsidi dari UD. Legot- Legotan berdasarkan E-Alokasi 2023 adalah kelompok tani dari 3 Desa di wilayah Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan, yaitu Desa Bonan Dolok I, Desa Sibuntuon dan Desa Nagurguran.
 - Bahwa yang berhak membeli dan menerima pupuk bersubsidi dari UD. Legot- Legotan adalah Kelompok Tani dan Petani sesuai data E- Alokasi 2023 yang sebelumnya bernama RDKK.
 - Bahwa UD. Legot-Legotan tidak dapat melayani pembeli di luar Kelompok Tani yang sudah ditetapkan dalam data E- Alokasi tersebut.
 - Bahwa dasar Terdakwa selaku pemilik UD. Legot-Legotan adalah berdasarkan data E-Alokasi atau E RDKK, yang mana berdasarkan data tersebut dapat diketahui kepada siapa saja Terdakwa dapat menyalurkan pupuk bersubsidi dan Terdakwa tidak boleh menyalurkan pupuk bersubsidi kepada pihak di luar data dalam E-RDKK atau E Alokasi.
 - Bahwa harga eceran tertinggi untuk Pupuk bersubsidi jenis Urea yaitu sebesar Rp. 2.250 per kg, untuk pupuk bersubsidi jenis NPK yaitu sebesar Rp. 2.300 per kg. Sedangkan apabila Pupuk jenis NPK tanpa subsidi seharga Rp. 10.000 per kg dan untuk pupuk jenis urea tanpa subsidi seharga Rp. 8.000 per kg.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
5. Saksi Mullop Hutasoit dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu selaku pemilik Usaha Kios pengecer pupuk bersubsidi resmi UD. Legot Legotan;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah bahwa Saksi selaku pemilik usaha CV. Sepakat Satu yang merupakan Distributor Pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska ke kios Pengecer UD. Legot-Legotan tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Direktur CV. Sepakat Satu berdasarkan akte notaries Anggiat Mikael Pasaribu, SH., M.Kn nomor 09 dan benar bahwa CV. Sepakat Satu adalah distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan surat penunjukannya Distributor Pupuk Bersubsidi nomor : 10480/H/SA.04.02/70/DR/2022 14 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Deni Dwiguna Suaeman selaku Senior Vice President Mitra Bisnis PT Petrokimia Gresik dan wilayah kerja kami untuk penyaluran pupuk bersubsidi jenis NPK salah satunya termasuk Kecamatan Sijamapolang dengan Pengecer UD. Legot-Legotan yang merupakan kios pengecer pupuk bersubsidi milik Terdakwa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu menyalurkan pupuk bersubsidi dari lini III ke lini IV yaitu tepatnya dari Gudang Pupuk Indonesia yang berada di Desa Matiti Kec. Doloksanggul Kab. Humbang Hasundutan dan menyalurkannya ke Kios kios sesuai tanggung jawab saksi.
- Bahwa UD. Legot-legotan telah menjadi kios pengecer pupuk bersubsidi jenis NPK yang menjadi tanggung jawab dari CV. Sepakat Satu sejak bulan Januari tahun 2022 s/d tahun 2023.
- Bahwa penyaluran pupuk bersubsidi dari distributor kepada pengecer yaitu dilakukan berdasarkan dari permintaan kios pengecer.
- Bahwa CV. Sepakat Satu menyalurkan pupuk berupa NPK Phonska ke UD. Legot-Legotan adalah untuk anggaran tahun 2023 pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sebanyak 10.000 kg (sepuluh ribu kilo gram) dan pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sebanyak 20.000 kg (dua puluh ribu kilo gram) yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
- Bahwa setelah pupuk bersubsidi tersebut sampai di Lini IV atau kios pengecer selanjutnya pupuk bersubsidi tersebut akan disalurkan oleh Kios pengecer ke Petani melalui Kelompok tani sesuai wilayah tanggung jawabnya berdasarkan E -Alokasi atau E RDKK
- Adapun yang bertanggung jawab untuk penyaluran kepada Petani setelah pupuk bersubsidi tersebut sampai di Kios pengecer adalah Kios pengecer tersebut
- Bahwa kios pengecer tidak dibenarkan menjual atau menyalurkan pupuk bersubsidi keluar tanggung jawabnya sesuai E-Alokasi tersebut, berdasarkan Peraturan Permendag nomor 04 tahun 2023 tersebut

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wilayah kerja UD. Legot- Legotan tidak ada Desa Hutaraja Hasundutan Kec. Sipoholon Kab. Tapanuli Utara;
 - Bahwa wilayah kerja UD. Legot- Legotan yaitu Desa Bonan Dolok I, Desa Sibuntuon dan Desa Nagurguran.
 - Bahwa jumlah pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska yang dijual oleh Terdakwa kepada kelompok tani di luar wilayah tanggung jawabnya sebanyak 4.000 kg atau 4 ton pupuk bersubsidi jenis NPK phonska, namun saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual pupuk bersubsidi tersebut.
 - Bahwa harga jual pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska dari Distributor kepada kios pengecer adalah sebesar Rp. 2.225 per kg.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
6. Saksi Hemat Sagala dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan pemilik usaha dan Direktur CV. Jo Parlambasan yang mendistribusikan pupuk bersubsidi jenis Urea ke kios pengecer UD. Legot-Legotan milik Terdakwa;
 - Bahwa CV. Jo Parlambasan adalah Distributor pupuk bersubsidi berdasarkan surat penunjukannya Distributor Pupuk Bersubsidi nomor : 005448/E/HK/2100/ET/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh SYAHRUL KAMAL selaku Senior Vice President (SVP) PT Pupuk Iskandar Muda dengan wilayah kerja salah satunya termasuk Kecamatan Sijamapolang dengan Kios Pengecer UD. Legot-Legotan yang merupakan milik Terdakwa.
 - Bahwa tugas saksi yaitu menyalurkan pupuk bersubsidi dari lini III ke lini IV yaitu tepatnya dari Gudang Pupuk Indonesia yang berada di Balige Kab. Toba dan menyalurkannya ke Kios kios sesuai tanggung jawab saksi.
 - Bahwa CV. JO. PARLAMBASAN menyalurkan pupuk berupa UREA ke UD. LEGOT LEGOTAN adalah untuk anggaran tahun 2023 pada tanggal 06 Februari 2023 sebanyak 10.000 kg (atau sebanyak 200 karung / sak) yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang
 - Bahwa setelah pupuk bersubsidi tersebut sampai di Lini IV atau kios pengecer selanjutnya pupuk bersubsidi tersebut akan disalurkan oleh Kios pengecer ke Petani melalui Kelompok tani sesuai wilayah tanggung jawabnya berdasarkan E -ALOKASI;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab untuk penyaluran kepada Petani setelah pupuk bersubsidi tersebut sampai di Kios pengecer adalah Kios pengecer tersebut;
 - Bahwa kios pengecer tidak dibenarkan menjual atau menyalurkan pupuk bersubsidi keluar tanggung jawabnya sesuai E – ALOKASI tersebut.
 - Bahwa wilayah kerja UD. Legot- Legotan tidak ada Desa Hutaraja Hasundutan Kec. Sipoholon Kab. Tapanuli Utara melainkan wilayah kerja UD. Legot- Legotan yaitu Desa Bonan Dolok I, Desa Sibuntuon dan Desa Nagurguran.
 - Bahwa jumlah pupuk bersubsidi jenis Urea yang dijual oleh Terdakwa kepada kelompok tani di luar wilayah tanggung jawabnya sebanyak 1.000 kg atau 1 ton pupuk bersubsidi jenis Urea, namun saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual pupuk bersubsidi tersebut.
 - Bahwa harga jual pupuk bersubsidi jenis Urea dari Distributor kepada kios pengecer adalah sebesar Rp 2.175 per Kg
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
7. Saksi Jader Pakpahan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan pemilik kios pupuk bersubsidi UD. Legot-Legotan yang berada di Desa Bonan Dolok I, Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan.
 - Bahwa Saksi merupakan ketua Kelompok Tani Lamdos Roha dan UD. Legot-Legotan merupakan tempat pengambilan pupuk bersubsidi Kelompok Tani Lamdos Roha.
 - Bahwa selama tahun 2023, Saksi belum pernah melakukan pembelian atau penebusan pupuk di UD. Legot-Legotan namun Saksi sudah pernah menandatangani nota pembelian pupuk bersubsidi atas permintaan dari adik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Remon Situmeang dan pada waktu antara bulan Oktober s/d Nopember 2022 Remon Situmeang pernah menanyakan kepada Saksi apakah kelompok tani Lamdos Roha sudah mengambil jatah pupuk bersubsidi kelompok tani Lamdos Roha, lalu Saksi menjelaskan bahwa Saksi belum mengambil pupuk subsidi kelompok tani Lamdos Roha;
 - Bahwa kemudian Remon Situmeang meminta agar jatah pupuk Saksi dapat dipakai di ladang mertuanya dan atas permintaan Remon Situmeang, Saksi menjelaskan agar meminta ijin kepada Terdakwa, apabila Terdakwa

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengijinkan maka Remon Situmeang tidak boleh mengambil lebih dari 3 (tiga) karung.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Remon Situmeang jadi atau tidak mengambil pupuk bersubsidi di kios milik Terdakwa tersebut.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Remon Situmeang akan memakai Pupuk bersubsidi milik kelompok tani Lamdos Roha sebanyak 100 karung, kemudian Saksi menjawab bahwa itu terlalu banyak, namun terdakwa menutup panggilan tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menelepon Saksi dan mengatakan agar Saksi membalas WA Terdakwa dengan jawaban OK, lalu saksi membalas WA Terdakwa dengan OK.
 - Bahwa setelah menelepon Saksi, adik dari Terdakwa datang membawa berkas nota pembelian dan menerangkan agar Saksi menandatangani Nota pembelian tersebut dan memberikan KTP Saksi untuk di fotocopy, lalu Saksi menandatangani nota pembelian tersebut dan memberikan fotocopy KTP Saksi.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak ada berkomunikasi dengan Terdakwa dan Remon Situmeang mengenai pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 Terdakwa menjual pupuk tersebut kepada Julu Situmeang dan Saksi tidak mengenal Julu Situmeang.
 - Bahwa sebab Saksi menandatangani nota pembelian tersebut karena disuruh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui jika ada persoalan sebelum atau sesudahnya, Selain itu saksi menganggap Terdakwa sebagi teman dan keluarga.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harga pupuk bersubsidi tersebut, karena saksi sudah lama tidak membeli pupuk bersubsidi namun saksi mengarahkan anggota kelompok tani Lamdos Roha untuk membeli pupuk bersubsidi di UD. Legot-Legotan milik Terdakwa karena kelompok tani Lamdos Roha terdaftar di Kios Jonny Lumban Gaol.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
8. Saksi Remon Situmeang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB Saksi menerima telepon dari Julu Situmeang bahwa saksi Julu Situmeang sedang diamankan oleh Petugas Polres Humbang Hasundutan.

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari Julu Situmeang bahwa Julu Situmeang diamankan oleh Polres Humbang Hasundutan karena Julu Situmeang Saipul Situmeang dan 3 (tiga) orang lain yang saksi tidak ketahui namanya mengangkut pupuk bersubsidi sebanyak 100 (seratus) karung/sak yang terdiri atas 80 (delapan puluh) karung pupuk bersubsidi jenis Ponska ukuran 50 Kg dan 20 (dua puluh) karung pupuk bersubsidi jenis urea ukuran 50 Kg yang mana pupuk bersubsidi tersebut diperoleh dari UD. Legot-Legotan milik Terdakwa yang beralamat di Desa Bonan Dolok II, Kecamatan Sijamapolang, kabupaten Humbang Hasundutan.
- Bahwa Saksi pada waktu sekitar bulan Nopember 2022, Saksi pernah membeli pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska sebanyak 10 (sepuluh) karung dan pupuk non subsidi jenis SP. 36 sebanyak 5 (lima) karung dari Terdakwa untuk dipergunakan oleh orangtua Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak langsung memberikannya pada Saksi dan mengatakan agar Saksi meminta ijin terlebih dahulu kepada Jader Pakpahan yang merupakan ketua kelompok tani Lamdos Roha dan pada saat itu Saksi menelepon Jader pakpahan lalu Jader Pakpahan memberikan ijin kepada saksi untuk menebus pupuk bersubsidi tersebut apabila tidak lebih dari 10 (sepuluh) karung;
- Bahwa setelah itu saksi bersama Julu Situmeang dan Saipul Situmeang mengambil pupuk tersebut dari Terdakwa lalu pada saat itu Julu Situmeang dan Saipul Situmeang bertukar nomor handphone dengan Terdakwa;
- Bahwa pupuk sebanyak 15 (lima belas) karung yang terdiri atas pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska sebanyak 10 (sepuluh) karung dan pupuk non subsidi jenis SP. 36 sebanyak 5 (lima) digunakan oleh ibu kandung Saksi untuk memupuk di lahan jagungnya yang berada di Desa Simarpinggian Desa Huta Raja Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Tapanuli Utara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam pembelian pupuk bersubsidi oleh Julu Situmeang sebanyak 100 (seratus) karung dari Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembelian pupuk tersebut dilakukan oleh Julu Situmeang dengan cara berkomunikasi langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga pembelian pupuk bersubsidi sebanyak 100 (seratus) karung tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi Donal Novendy Hutasoit dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mobil dump truk warna kuning dengan nomor polisi terpasang BK 8329 DA adalah milik saksi yang di sewa oleh Saipul Situmeang dari saksi untuk mengangkut barang.
- Bahwa yang menjadi bukti kepemilikan mobil tersebut adalah saksi yang memiliki BPKB truk tersebut dengan nomor polisi T 8560 TE, nomor mesin : 4D34455708, Nomor rangka : MHMFE349E4R065692 an. H Jaenal Abidin yang saksi beli pada tanggal 20 Februari 2014 dari sdr. Diman Marudut Lumban Toruan dengan bukti kwitansi bermaterai 6.000
- Bahwa Saipul Situmeang meminjam mobil tersebut dari saksi pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 pukul 19.00 WIB di Butar Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara.
- Bahwa Saipul Situmeang meminjam mobil saksi untuk mengangkut barang dan rencana dipakai untuk 1 (satu) hari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keperluan mobil tersebut akan digunakan untuk mengangkut pupuk bersubsidi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

10. Saksi Julu Situmeang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan 4 (empat) orang teman saksi yaitu Saipul Situmeang, Junarto Nainggolan, Martunas F Panjaitan, Dompok Hamonangan Sitinjak diamankan oleh Petugas Polres Humbang Hasundutan karena mengangkut pupuk bersubsidi sebanyak 100 (seratus) karung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Plat Nomor BK 8329 DA tanpa dilengkapi dokumen yang sah pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB di jalan lintas Sijamapolang-Doloksanggul, Desa Purba Manalu, Kec, Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan.
- Bahwa pupuk bersubsidi sebanyak 100 (seratus) karung yang dibawa oleh saksi tersebut yaitu Pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska sebanyak 80 (delapan puluh) sak ukuran 50 Kg/sak dan Pupuk bersubsidi jenias Urea sebanyak 20 (dua puluh) sak ukuran 50 Kg/sak.
- Bahwa saksi memperoleh pupuk bersubsidi tersebut dari Terdakwa yang beralamat di Desa Bonan Dolok II, Kec. Sijamapolang, Kab. Humbang Hasundutan dengan cara memesan sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pesanan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sebanyak 60 (enam puluh) sak pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) /sak dengan total harga sejumlah Rp. 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah). Lalu pesanan kedua sebanyak 20 (dua puluh) sak pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska dan 20 (dua puluh) sak pupuk bersubsidi jenis Urea seharga Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)/sak dengan total harga sejumlah Rp. 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga total pembelian pupuk bersubsidi tersebut sebanyak Rp. 17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa 1 (satu) lembar bukti cetak transfer sejumlah Rp. 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar bukti cetak sejumlah Rp. 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) adalah bukti bahwa saksi telah membayar uang sejumlah Rp. 17. 600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian pupuk bersubsidi.

- Bahwa saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 08.25 WIB ke nomor rekening 383001027716535 an Terdakwa dan uang sejumlah Rp. 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 pukul 08.38 WIB ke nomor rekening 383001027716535 an Terdakwa;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa adalah dari Abang Kandung saksi yaitu Remon Situmeang, yang mana sekitar bulan November 2022 saksi ada menghubungi Remon Situmeang untuk menanyakan apakah di Kab. Humbang Hasundutan masih ada tersedia Pupuk Bersubsidi, selanjutnya Remon Situmeang menyuruh saksi datang dan langsung mengenalkan saksi kepada Terdakwa dan saat itu kami ada membeli Pupuk Bersubsidi sebanyak 15 (lima belas) Zak.

- Bahwa mengingat hal itu kemudian di Tahun 2023 ini tepatnya akhir Bulan Januari 2023 saksi ada menghubungi Terdakwa untuk menanyakan stok Pupuk Subsidi Tahun 2023, kemudian Terdakwa menyatakan stok Tahun 2023 belum masuk dan untuk memastikan agar saksi mendapat kuota Pupuk pupuk bersubsidi, maka pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira Pukul 08.00 WIB, saksi mengirimkan uang ke Rekening a.n. Terdakwa sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 60 (enam puluh) Zak Pupuk NPK Phonska dengan perincian Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) / Zak kemudian berselang

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa menit kemudian kami kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa berjanji akan mengabari apabila Pupuk Bersubsidi tersebut sudah masuk.

- Bahwa peran teman saksi yaitu Dompok Hamonangan Sitinjak sebagai supir, Saipul Situmeang turut membeli pupuk bersubsidi, Junarto Nainggolan turut membeli dan Martunas F Panjaitan membantu memuat pupuk subsidi ke dalam truk.

- Bahwa tujuan saksi bersama 4 (empat) orang rekannya adalah untuk membawa pupuk bersubsidi tersebut ke Desa Hutaraja Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, kabupaten Tapanuli Utara dan hendak dipergunakan oleh anggota kelompok tani di Desa Hutaraja ke lahan masing-masing.

- Bahwa Saksi dan anggota kelompok tani Dosroha dari Desa Hutaraja, Kecamatan Sipaholon, Kabupaten Tapanuli Utara tidak mendapatkan pupuk bersubsidi di Desa Hutaraja, Kecamatan Sipaholon, Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga saksi mencari pupuk bersubsidi kepada Terdakwa karena saksi membutuhkan pupuk bersubsidi untuk dipergunakan di lahan saksi dan lahan anggota kelompok tani lainnya.

- Bahwa dari pembelian pupuk bersubsidi kepada Terdakwa, rencananya Junarto Nainggolan akan mendapatkan 2 (dua) sak pupuk bersubsidi, Saipul Situmeang akan mendapatkan 5 (lima) sak pupuk bersubsidi dan saksi sendiri sebanyak 20 sak pupuk bersubsidi.

- Bahwa uang sejumlah Rp. 17. 600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) berasal dari saksi dan teman saksi yang lain yaitu:

- Uang dari Sapul Situmeang sejumlah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) zak seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah)/zak pada pemesanan I.

- Uang dari Kael Sinaga sejumlah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) zak seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah)/zak pada pemesanan I

- Uang dari Andy Nababan sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) zak seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah)/zak pada pemesanan I

- Uang dari Maslin Br Sinaga sejumlah Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) zak seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah)/zak pada pemesanan I

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang dari Rendiko Nababan sejumlah Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) zak seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah)/zak pada pemesanan I
 - Uang dari Fuji Marbun sejumlah Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) zak seharga Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)/zak pada pemesanan II
 - Uang dari saksi sendiri sejumlah Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) zak seharga Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)/zak pada pemesanan II.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan dokumen sebelum dan setelah pengangkutan pupuk bersubsidi ke dalam truck tersebut.
 - Bahwa sebab sehingga saksi memesan pupuk bersubsidi dari Terdakwa karena pada Nopember 2022 Jonny Lumban Gaol pernah menjual pupuk bersubsidi sebanyak 15 (lima belas) karung kepada saksi, sehingga saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah masih ada pupuk subsidi yang dapat saksi beli untuk saksi penggunaan.
 - Bahwa saksi memesan pupuk bersubsidi melalui telepon dan Whatsapp kepada Terdakwa dengan nomor Handphone 08126414 5671 dan nomor 0822 9674 6410.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Jader Pakpahan dan saksi tidak pernah melakukan pemesanan pupuk bersubsidi dari Jader Pakpahan.
 - Bahwa saksi membeli dan mengangkut pupuk bersubsidi dari Humbang Hasundutan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Nopember 2022 dan pada sekarang ini.
 - Bahwa harga pupuk bersubsidi yang biasa dibeli oleh saksi di Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebesar Rp. 135.000 s/d Rp. 140.000 per sak.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
11. Saksi Saipul Situmeang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan 4 (empat) orang teman saksi yaitu, Julu Situmeang, Janarto Nainggolan, Martunas F Panjaitan, Dompok Hamonangan Sitinjak diamankan oleh Petugas Polres Humbang Hasundutan pada saat mengangkut pupuk bersubsidi sebanyak 100 (seratus) karung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Plat Nomor BK 8329 DA tanpa dilengkapi dokumen

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB di jalan lintas Sijamapolang-Doloksanggul, Desa Purba Manalu, Kec. Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan.

- Bahwa pupuk bersubsidi sebanyak 100 (seratus) karung yang dibawa oleh saksi dan rekan saksi tersebut yaitu Pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska sebanyak 80 (delapan puluh) sak ukuran 50 Kg/sak dan Pupuk bersubsidi jenias Urea sebanyak 20 (dua puluh) sak ukuran 50 Kg/sak.
- Bahwa saksi memperoleh pupuk bersubsidi tersebut dari Terdakwa yang beralamat di Desa Bonan Dolok II, Kec. Sijamapolang, Kab. Humbang Hasundutan dengan cara memesan sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pesanan pertama sebanyak 60 (enam puluh) sak pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) /sak dengan total harga sejumlah Rp. 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah). Lalu pesanan kedua sebanyak 20 (dua puluh) sak pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska dan 20 (dua puluh) sak pupuk bersubsidi jenis Urea seharga Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)/sak dengan total harga sejumlah Rp. 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga total pembelian pupuk bersubsidi tersebut sebanyak Rp. 17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sejumlah Rp. 17. 600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) berasal dari saksi dan teman saksi yang lain yaitu:
- Uang dari saksi sejumlah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) zak seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah)/zak pada pemesanan I.
- Uang dari Kael Sinaga sejumlah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) zak seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah)/zak pada pemesanan I
- Uang dari Andy Nababan sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) zak seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah)/zak pada pemesanan I
- Uang dari Maslin Br Sinaga sejumlah Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) zak seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah)/zak pada pemesanan I
- Uang dari Rendiko Nababan sejumlah Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) zak seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah)/zak pada pemesanan I

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang dari Fuji Marbun sejumlah Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) zak seharga Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)/zak pada pemesanan II
- Uang dari Julu Situmeang sejumlah Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) zak seharga Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)/zak pada pemesanan II.
- Bahwa peran teman saksi yang bernama Dompak Hamonangan Sitinjak adalah supir truk yang disewa bersamaan dengan dump truk untuk pengangkutan pupuk subsidi tersebut, Julu Situmeang berperan sebagai pembeli pupuk bersubsidi sekaligus orang yang berkomunikasi dan melobi pembelian pupuk bersubsidi dari kios milik Terdakwa, Janarto Nainggolan berperan sebagai salah satu pembeli pupuk, Martunas F Panjaitan berperan sebagai orang yang membantu saksi dalam bongkar muat pupuk tersebut.
- Bahwa tujuan saksi bersama 4 (empat) orang teman saksi adalah mengangkut pupuk bersubsidi tersebut ke tempat tinggal saksi yang terletak di Desa Simarpinggian Hutaraja Hasundutan, Kec. Sipaholon, Kabupaten Tapanuli Utara.
- Bahwa saksi dan rekan saksi lainnya kesulitan mendapatkan pupuk di Tapanuli Utara, awalnya saksi dan rekan saksi lainnya sudah memesan pupuk di perusda Tapanuli Utara, namun Pupuk tersebut tidak tersedia sehingga saksi dan rekan saksi lainnya memesan pupuk ke Humbang Hasundutan.
- Bahwa harga pupuk bersubsidi yang biasa dibeli oleh saksi di Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebesar Rp. 135.000 s/d Rp. 140.000 per sak.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Dump Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning yang saksi gunakan untuk mengangkat pupuk bersubsidi tersebut adalah milik saksi Donal Novendy Hutasoit yang saksi sewa selama 1 (satu) hari.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
12. Saksi Janarto Nainggolan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan 4 (empat) orang teman saksi yaitu Saipul Situmeang, Julu Situmeang, Martunas F Panjaitan, Dompak Hamonangan Sitinjak diamankan oleh Petugas Polres Humbang Hasundutan pada saat mengangkut pupuk bersubsidi sebanyak 100 (seratus) karung dengan

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Plat Nomor BK 8329 DA tanpa dilengkapi dokumen yang sah pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB di jalan lintas Sijamapolang-Doloksanggul, Desa Purba Manalu, Kec. Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan.

- Bahwa pupuk bersubsidi sebanyak 100 (seratus) karung yang dibawa oleh saksi dan rekan saksi tersebut yaitu Pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska sebanyak 80 (delapan puluh) sak ukuran 50 Kg/sak dan Pupuk bersubsidi jenias Urea sebanyak 20 (dua puluh) sak ukuran 50 Kg/sak.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Julu Situmeang kepada saksi, pupuk tersebut kami peroleh dari Jonny Lumban Gaol yang beralamatn di Desa Bonan Dolok II Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan harga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah)/karung.

- Bahwa awalnya saksi hendak mempergunakan pupuk tersebut sebanyak 2 (dua) karung untuk keperluan pemupukan di ladang jagung saksi yang berada di Simarpinggang Desa Huta Raja Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara.

- Bahwa peran saksi adalah mengangkut pupuk tersebut ke dalam truk dan saksi hendak mendapatkan pupuk tersebut sebanyak 2 (dua) karung, namun saksi belum memberikan uang kepada Julu Situmeang., Hamonangan Sitinjak berperan sebagai supir truk, Saipul Situmean sebagai pembeli pupuk bersubsidi, Julu Situmeang berperan sebagai pembeli pupuk, Martunas F Panjaitan sebagai orang yang membantu memuat pupuk bersubsidi tersebut ke dalam truk.

- Bahwa pada saat mengangkut pupuk bersubsidi tersebut di tempat Terdakwa, saksi melihat masih ada pupuk di tempat Terdakwa namun jumlahnya tidak cukup banyak.

- Bahwa harga pupuk bersubsidi yang biasa dibeli oleh saksi di Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebesar Rp. 135.000 s/d Rp. 140.000 per sak.

- Bahwa saksi baru pertama kali memuat dan mengangkut pupuk bersubsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

13. Saksi Martunas F Panjaitan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan 4 (empat) orang teman saksi yaitu Saipul Situmeang, Julu Situmeang, Junarto Nainggolan, Dompok Hamonangan Sijinjak diamankan oleh Petugas Polres Humbang Hasundutan pada saat mengangkut pupuk bersubsidi sebanyak 100 (seratus) karung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Plat Nomor BK 8329 DA tanpa dilengkapi dokumen yang sah pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB di jalan lintas Sijamapolang-Doloksanggul, Desa Purba Manalu, Kec. Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan.
- Bahwa pupuk bersubsidi sebanyak 100 (seratus) karung yang dibawa oleh saksi dan rekan saksi tersebut yaitu Pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska sebanyak 80 (delapan puluh) sak ukuran 50 Kg/sak dan Pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 20 (dua puluh) sak ukuran 50 Kg/sak.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Julu Situmeang kepada saksi, pupuk tersebut kami peroleh dari Terdakwa yang beralamat di Desa Bonan Dolok II Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan dan saksi tidak mengetahui harga pupuk bersubsidi tersebut.
- Bahwa tujuan saksi bersama dengan 4 (empat) orang rekannya membawa pupuk bersubsidi tersebut adalah ke Desa Hutaraja Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara.
- Bahwa peran saksi adalah membantu mengangkut pupuk bersubsidi tersebut ke dalam Truk warna kuning BK 8329 DA dan saksi di ajak oleh Julu Situmeang.
- Bahwa saksi baru pertama kali memuat dan mengangkut pupuk bersubsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual pupuk bersubsidi sebanyak 100 (seratus) sak dengan rincian Pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska sebanyak 80 (delapan puluh) sak ukuran 50 Kg/sak dan Pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 20 (dua puluh) sak ukuran 50 Kg/sak kepada saksi Julu Situmeang yang tidak termasuk dalam kelompok tani yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagaimana dalam dokumen E ALOKASI atau E RDKK pada hari Sabtu

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Bonan Dolok II Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan.

- Bahwa Terdakwa menjual pupuk bersubsidi sebanyak 60 (enam puluh) sak seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah)/sak dengan total harga Rp. 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan pupuk bersubsidi sebanyak 40 (empat puluh) sak seharga Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)/sak dengan total harga Rp. 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga total harga penjualan pupuk bersubsidi tersebut adalah sejumlah Rp. 17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Julu Situmeang mentransfer uang penjualan pupuk bersubsidi tersebut ke nomor rekening BRI 3830 0102 7716 535 milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada hari Jum'at tanggal 03 february 2023, yang pertama sejumlah Rp. 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp. 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2023 saksi Julu Situmeang menanyakan ketersediaan pupuk kepada Terdakwa karena saksi Julu Situmeang ingin membeli pupuk dari Terdakwa, namun Terdakwa menerangkan belum ada pupuk pada saat itu, jika sudah ada akan dikabari oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Februari 2023 Terdakwa sepakat untuk menjual 60 (enam puluh) sak pupuk bersubsidi kepada Julu Situmeang dengan harga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per sak, lalu Julu Situmeang mengirimkan uang sejumlah Rp. 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa untuk pembayaran 60 (enam puluh) sak pupuk bersubsidi tersebut;
- Bahwa berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian Julu Situmeang ingin memesan kembali pupuk bersubsidi sebanyak 40 (empat puluh) sak lalu Terdakwa sepakat untuk menjual lagi pupuk bersubsidi sebanyak 40 (empat puluh) sak kepada Julu Situmeang dengan harga Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per sak dan Julu Situmeang mentransfer uang sejumlah Rp. 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa untuk pembayaran 40 (empat puluh) sak pupuk bersubsidi tersebut.;
- Bahwa pada tanggal 07 Februari Terdakwa menghubungi Julu Situmeang dan mengatakan bahwa pupuk bersubsidi tersebut sudah berada

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Terdakwa dan Terdakwa akan mengabari Julu Situmeang jika pupuk bersubsidi tersebut sudah dapat dijemput oleh Julu Situmeang;

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2023 Terdakwa kembali menghubungi Julu Situmeang dan menyuruh Julu Situmeang untuk mengambil pupuk bersubsidi tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB Julu Situmeang tiba di rumah Terdakwa untuk mengangkut Pupuk tersebut dan pada Pukul 03.00 WIB Pupuk tersebut sudah selesai diangkut dan akan dibawa dengan menggunakan Truk warna kuning menuju Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara.
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Julu Situmeang melalui telepon dan WA melalui nomor telepon 0822 9474 6410 dan nomor Julu Situmeang yaitu 0812 6414 5671.
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik kios pengecer pupuk UD. Legot-Legotan memiliki legalitas untuk menjual pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonska berdasarkan surat penunjukan CV. Sepakat Satu yang menunjuk Terdakwa sebagai penyalur/kios pupuk NPK Phonska dan CV. Jo Parlambasan yang menunjuk Terdakwa sebagai penyalur/kios pupuk Urea.
- Bahwa yang berhak menerima dan membeli pupuk bersubsidi dari UD. Legot-Legotan berdasarkan E-Alokasi 2023 adalah kelompok tani dari 3 Desa, yaitu:
 - 1) Desa Bonan Dolok I, yaitu kelompok tani : Hortikultura, Tambok Bolon, Sosor Gambiri, Saroha, Kwt Lestari, Lam Dosroha, Dusti, Ideal, oido Jaya.
 - 2) Desa Sibuntuon, yaitu kelompok tani: Anggiat Maju, Aek Raja, Ampe Tua, Gemilang Jaya Makmur, Pansur Natolu Nahornop, Tanaman Pangan, Saroha, Sinar Tani, Tani Jaya.
 - 3) Desa Nagurguran, yaitu kelompok tani: Lumban Sianturi, Marpenahot Bersama, Banjar Sada, Satahi.
- Bahwa Terdakwa mengetahui aturan tentang penyaluran pupuk bersubsidi yang mana Terdakwa selaku kios pengecer pupuk bersubsidi dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan / atau diluar wilayah tanggung jawabnya.
- Bahwa untuk penjualan pupuk bersubsidi tersebut, selain berkomunikasi dengan Julu Situmeang, Terdakwa juga berkomunikasi dengan Saipul Situmeang, Remon Situmeang dan Jader Pakpahan.
- Bahwa peran Julu Situmeang adalah memesan dan membeli pupuk bersubsidi sebanyak 100 (seratus) sak dari Terdakwa, Peran Saipul

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmeang sebagai pembeli dan turut bersama dengan Julu Situmeang mengangkut 100 (seratus) sak pupuk bersubsidi dari rumah Terdakwa, Peran Remon Situmeang adalah mengenalkan Terdakwa dengan adiknya yaitu Julu Situmeang dan Saipul Situmeang serta membujuk Terdakwa agar menjual pupuk bersubsidi kepada Julu Situmeang, sedangkan Jader Pakpahan adalah ketua kelompok tani Lamdos Roha yang merupakan salah satu kelompok tani tanggung jawab UD. Legot-Legotan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

- Bahwa Julu Situmeang, Saipul Situmeang dan Remon Situmeang bukan merupakan anggota kelompok tani yang termasuk dalam tanggung jawab Terdakwa dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
- Bahwa alasan Terdakwa menjual pupuk bersubsidi kepada Julu Situmeang adalah untuk mendapatkan keuntungan karena pupuk bersubsidi di kios Terdakwa tidak ditebus oleh kelompok tani, selain itu Julu Situmeang dan Saipul Situmeang menerangkan mereka bertanggung jawab atas hal tersebut dan pupuk tersebut akan dipergunakan ke lahan jagung yang berada di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara.
- Bahwa harga eceran tertinggi (HET) sesuai Perjanjian Jual Beli pupuk bersubsidi untuk pupuk Urea adalah Rp. 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)/Kg atau Rp. 112.500 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah)/sak. Pupuk bersubsidi NPK Phonska seharga Rp. 2.300/Kg atau Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah)/sak.
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Kelompok Tani dan PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) harga jual pupuk bersubsidi untuk pupuk jenis urea sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah)/sak dan untuk pupuk bersubsidi NPK Ponska sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)/sak, adapun selisih harga tersebut dengan harga eceran tertinggi (HET) berdasarkan kesepakatan digunakan untuk biaya pengangkutan dari kios kelokasi penampungan Kelompok Tani.
- Bahwa atas penjualan pupuk bersubsidi diluar tanggung jawab Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan ketentuan, untuk pendistribusian pupuk subsidi kepada kelompok tani hanya dilakukan kepada kelompok tani yang terdaftar pada kios atau pengecer tersebut sesuai dengan data yang terdaftar dalam E-Alokasi atau yang sebelumnya disebut dengan RDKK.
- Bahwa UD. Legot-Legotan selaku kios pengecer pupuk bersubsidi tidak dapat melayani pembeli diluar kelompok tani yang sudah ditetapkan dalam E-

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi sehingga Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa menjual pupuk bersubsidi kepada Julu Situmeang tidak dibenarkan karena Julu Situmeang tidak terdaftar dalam kelompok tani yang ditetapkan dalam E-Alokasi yang dapat menerima penyaluran pupuk dari kios penyalur UD. Legot-Legotan.

- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual pupuk bersubsidi selain kepada Julu Situmeang.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menjelaskan kepada Julu Situmeang melalui telepon bahwa Julu Situmeang tidak dapat membeli pupuk bersubsidi tersebut, namun Terdakwa Julu Situmeang terus membujuk Terdakwa sehingga Terdakwa menyetujui untuk menjual pupuk bersubsidi tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa salah dan Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan Ahli walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 80 (delapan puluh) karung pupuk bersubsidi jenis ponska ukuran 50 Kg
- 20 (dua puluh) karung pupuk bersubsidi jenis urea ukuran 50 Kg
- 1 (satu) unit mobil dumptruck warna kuning dengan nomor TNKB : BK 8329 DA yang bertuliskan CV. Paska Jaya
- 1 (satu) buah flash disk warna putih ukuran 4 Gb yang berisi 3 (tiga) berkas hasil tangkapan layar percakapan antara saksi Julu Situmeang dan Jonny Lumbangaol
- Surat Perjanjian CV. SEPAKAT SATU dengan UD. LEGOT LEGOTAN tentang jual beli Pupuk bersubsidi nomor : 03/CV.SS/SPJB/XII/2022 tertanggal 30 Desember 2022;
- Surat perjanjian antara CV JO PARLAMBAHAN dengan UD LEGOT LEGOTAN tentang JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI nomor : 65/JP/SPJB/XII/2022 tertanggal 30 Bulan Desember 2022;
- 1 (satu) bundle berkas E – ALOKASI UD. LEGOT – LEGOTAN 2023 yang didalamnya terdapat berkas Kelompok
- Tani Desa BONAN DOLOK I, Desa SIBUNTUON dan desa NAGURGURAN; Nota distribusi NPK nomor : 3100989423 tertanggal 07 Februari 2023 penyerahan pupuk NPK 30 TON dari CV. SEPAKAT SATU kepada UD. LEGOT LEGOTAN;
- Berita Acara Serah Terima (BAST) nomor : 06/SS/BAST/02/2023 tertanggal 03 Februari 2023 penyerahan pupuk NPK 10 Ton dari CV. SEPAKAT SATU kepada UD. LEGOT LEGOTAN;
- Berita Acara Serah Terima (BAST) nomor : 09. /SS/BAST/02/2023, tertanggal 07 Februari 2023 penyerahan pupuk NPK 20 Ton dari UD. SEPAKAT SATU kepada UD. LEGOT LEGOTAN;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengeluaran Barang nomor : 567026197 tertanggal 6 Februari 2023 penyerahan barang dari JO PARLAMBASAN kepada UD. LEGOT LEGOTAN;
- Surat Nota Pembelian Pupuk Bersubsidi atas nama Petani : JADER PAKPAHAN, nama LAMDOS ROHA, penyerahan pupuk UREA 20 sak, NPK 80 sak dari UD. LEGOT LEGOTAN kepada JADER PAKPAHAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik dari UD. Legot-Legotan yang merupakan pengecer resmi pupuk bersubsidi Urea di bawah Distributor CV. Jo Parlambasan dan pengecer resmi pupuk NPK (Ponska) di bawah Distributor CV. Sepakat Satu.
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk bersubsidi sebanyak 100 (seratus) sak dengan rincian Pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska sebanyak 80 (delapan puluh) sak ukuran 50 Kg/sak dan Pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 20 (dua puluh) sak ukuran 50 Kg/sak kepada saksi Julu Situmeang yang tidak termasuk dalam kelompok tani yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagaimana dalam dokumen E ALOKASI atau E RDKK pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Bonan Dolok II Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk bersubsidi sebanyak 60 (enam puluh) sak seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah)/sak dengan total harga Rp. 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan pupuk bersubsidi sebanyak 40 (empat puluh) sak seharga Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)/sak dengan total harga Rp. 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga total harga penjualan pupuk bersubsidi tersebut adalah sejumlah Rp. 17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Julu Situmeang mentransfer uang penjualan pupuk bersubsidi tersebut ke nomor rekening BRI 3830 0102 7716 535 milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada hari Jum'at tanggal 03 february 2023, yang pertama sejumlah Rp. 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp. 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2023 saksi Julu Situmeang menanyakan ketersediaan pupuk kepada Terdakwa karena saksi Julu Situmeang ingin membeli pupuk dari Terdakwa, namun Terdakwa

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan belum ada pupuk pada saat itu, jika sudah ada akan dikabari oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Februari 2023 Terdakwa sepakat untuk menjual 60 (enam puluh) sak pupuk bersubsidi kepada Julu Situmeang dengan harga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per sak, lalu Julu Situmeang mengirimkan uang sejumlah Rp. 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa untuk pembayaran 60 (enam puluh) sak pupuk bersubsidi tersebut;
- Bahwa berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian Julu Situmeang ingin memesan kembali pupuk bersubsidi sebanyak 40 (empat puluh) sak lalu Terdakwa sepakat untuk menjual lagi pupuk bersubsidi sebanyak 40 (empat puluh) sak kepada Julu Situmeang dengan harga Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per sak dan Julu Situmeang mentransfer uang sejumlah Rp. 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa untuk pembayaran 40 (empat puluh) sak pupuk bersubsidi tersebut.;
- Bahwa pada tanggal 07 Februari Terdakwa menghubungi Julu Situmeang dan mengatakan bahwa pupuk bersubsidi tersebut sudah berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa akan mengabari Julu Situmeang jika pupuk bersubsidi tersebut sudah dapat dijemput oleh Julu Situmeang;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2023 Terdakwa kembali menghubungi Julu Situmeang dan menyuruh Julu Situmeang untuk mengambil pupuk bersubsidi tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB Julu Situmeang tiba di rumah Terdakwa untuk mengangkut Pupuk tersebut dan pada Pukul 03.00 WIB Pupuk tersebut sudah selesai diangkut dan akan dibawa dengan menggunakan Truk warna kuning menuju Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara.
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Julu Situmeang melalui telepon dan WA melalui nomor telepon 0822 9474 6410 dan nomor Julu Situmeang yaitu 0812 6414 5671.
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik kios pengecer pupuk UD. Legot-Legotan memiliki legalitas untuk menjual pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonska berdasarkan surat penunjukan CV. Sepakat Satu yang menunjuk Terdakwa sebagai penyalur/kios pupuk NPK Phonska dan CV. Jo Parlambasan yang menunjuk Terdakwa sebagai penyalur/kios pupuk Urea.

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak menerima dan membeli pupuk bersubsidi dari UD. Legot- Legotan berdasarkan E-Alokasi 2023 adalah kelompok tani dari 3 Desa, yaitu:

- 1) Desa Bonan Dolok I, yaitu kelompok tani : Hortikultura, Tambok Bolon, Sosor Gambiri, Saroha, Kwt Lestari, Lam Dosroha, Dusti, Ideal, oido Jaya.
- 2) Desa Sibuntuon, yaitu kelompok tani: Anggiat Maju, Aek Raja, Ampe Tua, Gemilang Jaya Makmur, Pansur Natolu Nahornop, Tanaman Pangan, Saroha, Sinar Tani, Tani Jaya.
- 3) Desa Nagurguran, yaitu kelompok tani: Lumban Sianturi, Marpenahot Bersama, Banjar Sada, Satahi.

- Bahwa Terdakwa mengetahui aturan tentang penyaluran pupuk bersubsidi yang mana Terdakwa selaku kios pengecer pupuk bersubsidi dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan / atau diluar wilayah tanggung jawabnya.

- Bahwa untuk penjualan pupuk bersubsidi tersebut, selain berkomunikasi dengan Julu Situmeang, Terdakwa juga berkomunikasi dengan Saipul Situmeang, Remon Situmeang dan Jader Pakpahan.

- Bahwa peran Julu Situmeang adalah memesan dan membeli pupuk bersubsidi sebanyak 100 (seratus) sak dari Terdakwa, Peran Saipul Situmeang sebagai pembeli dan turut bersama dengan Julu Situmeang mengangkut 100 (seratus) sak pupuk bersubsidi dari rumah Terdakwa, Peran Remon Situmeang adalah mengenalkan Terdakwa dengan adiknya yaitu Julu Situmeang dan Saipul Situmeang serta membujuk Terdakwa agar menjual pupuk bersubsidi kepada Julu Situmeang, sedangkan Jader Pakpahan adalah ketua kelompok tani Lamdos Roha yang merupakan salah satu kelompok tani tanggung jawab UD. Legot-Legotan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

- Bahwa Julu Situmeang, Saipul Situmeang dan Remon Situmeang bukan merupakan anggota kelompok tani yang termasuk dalam tanggung jawab Terdakwa dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

- Bahwa alasan Terdakwa menjual pupuk bersubsidi kepada Julu Situmeang adalah untuk mendapatkan keuntungan karena pupuk bersubsidi di kios Terdakwa tidak ditebus oleh kelompok tani, selain itu Julu Situmeang dan Saipul Situmeang menerangkan mereka bertanggung jawab atas hal tersebut dan pupuk tersebut akan dipergunakan ke lahan jagung yang berada di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara.

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga eceran tertinggi (HET) sesuai Perjanjian Jual Beli pupuk bersubsidi untuk pupuk Urea adalah Rp. 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)/Kg atau Rp. 112.500 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah)/sak. Pupuk bersubsidi NPK Phonska seharga Rp. 2.300/Kg atau Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah)/sak.
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Kelompok Tani dan PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) harga jual pupuk bersubsidi untuk pupuk jenis urea sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah)/sak dan untuk pupuk bersubsidi NPK Ponska sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)/sak, adapun selisih harga tersebut dengan harga eceran tertinggi (HET) berdasarkan kesepakatan digunakan untuk biaya pengangkutan dari kios kelokasi penampungan Kelompok Tani.
- Bahwa atas penjualan pupuk bersubsidi diluar tanggung jawab Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan ketentuan, untuk pendistribusian pupuk subsidi kepada kelompok tani hanya dilakukan kepada kelompok tani yang terdaftar pada kios atau pengecer tersebut sesuai dengan data yang terdaftar dalam E-Alokasi atau yang sebelumnya disebut dengan RDKK.
- Bahwa UD. Legot-Legotan selaku kios pengecer pupuk bersubsidi tidak dapat melayani pembeli diluar kelompok tani yang sudah ditetapkan dalam E-Alokasi sehingga Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa menjual pupuk bersubsidi kepada Julu Situmeang tidak dibenarkan karena Julu Situmeang tidak terdaftar dalam kelompok tani yang ditetapkan dalam E-Alokasi yang dapat menerima penyaluran pupuk dari kios penyalur UD. Legot-Legotan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual pupuk bersubsidi selain kepada Julu Situmeang.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menjelaskan kepada Julu Situmeang melalui telepon bahwa Julu Situmeang tidak dapat membeli pupuk bersubsidi tersebut, namun Terdakwa Julu Situmeang terus membujuk Terdakwa sehingga Terdakwa menyetujui untuk menjual pupuk bersubsidi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ttr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 ke 3e UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 8 ayat (1) Perpu No. 8 Tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan Jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 15 tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 23 ayat (2) Permendag RI Nomor 04 tahun 2023 tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Distributor dan Pengecer yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "*barangsiapa*" identik dengan "*setiap orang*" atau "*hij*" dalam bahasa Belanda, sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan **Terdakwa Jonny Lumban Gaol** yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dengan demikian tidak terdapat adanya kekeliruan (*error in persona*) mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah dengan terpenuhinya unsur setiap orang tersebut dengan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, maka hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu terhadap unsur-unsur delik berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Distributor dan Pengecer yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang dimaksud dengan Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh Holding BUMN Pupuk berdasarkan SPJB untuk melakukan penyaluran pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang dimaksud dengan Pengecer adalah badan usaha yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan SPJB dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa merupakan pemilik dari UD. Legot-Legotan yang merupakan pengecer resmi pupuk bersubsidi Urea di bawah Distributor CV. Jo Parlambasan dan pengecer resmi pupuk NPK (Ponska) di bawah Distributor CV. Sepakat Satu.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pupuk bersubsidi sebanyak 100 (seratus) sak dengan rincian Pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska sebanyak 80 (delapan puluh) sak ukuran 50 Kg/sak dan Pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 20 (dua puluh) sak ukuran 50 Kg/sak kepada saksi Julu Situmeang yang tidak termasuk dalam kelompok tani yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagaimana dalam dokumen E ALOKASI atau E RDKK pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Bonan Dolok II Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pupuk bersubsidi sebanyak 60 (enam puluh) sak seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah)/sak dengan total harga Rp. 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan pupuk bersubsidi sebanyak 40 (empat puluh) sak seharga Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)/sak dengan total harga Rp. 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga total harga penjualan pupuk bersubsidi tersebut adalah sejumlah Rp. 17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Julu Situmeang mentransfer uang penjualan pupuk bersubsidi tersebut ke nomor rekening BRI 3830 0102 7716 535 milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada hari Jum'at tanggal 03 februari 2023, yang pertama sejumlah Rp. 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp. 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Januari 2023 saksi Julu Situmeang menanyakan ketersediaan pupuk kepada Terdakwa karena saksi Julu Situmeang ingin membeli pupuk dari Terdakwa, namun Terdakwa menerangkan belum ada pupuk pada saat itu, jika sudah ada akan dikabari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 03 Februari 2023 Terdakwa sepakat untuk menjual 60 (enam puluh) sak pupuk bersubsidi kepada Julu Situmeang dengan harga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per sak, lalu Julu Situmeang mengirimkan uang sejumlah Rp. 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa untuk pembayaran 60 (enam puluh) sak pupuk bersubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian Julu Situmeang ingin memesan kembali pupuk bersubsidi sebanyak 40 (empat puluh) sak lalu Terdakwa sepakat untuk menjual lagi pupuk bersubsidi sebanyak 40 (empat puluh) sak kepada Julu Situmeang dengan harga Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per sak dan Julu Situmeang mentransfer uang sejumlah Rp. 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa untuk pembayaran 40 (empat puluh) sak pupuk bersubsidi tersebut.;

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Februari Terdakwa menghubungi Julu Situmeang dan mengatakan bahwa pupuk bersubsidi tersebut sudah berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa akan mengabari Julu Situmeang jika pupuk bersubsidi tersebut sudah dapat dijemput oleh Julu Situmeang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Februari 2023 Terdakwa kembali menghubungi Julu Situmeang dan menyuruh Julu Situmeang untuk mengambil pupuk bersubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB Julu Situmeang tiba di rumah Terdakwa untuk mengangkut Pupuk tersebut dan pada Pukul 03.00 WIB Pupuk tersebut sudah selesai diangkut dan akan dibawa dengan menggunakan Truk warna kuning menuju Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara.

Menimbang, bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Julu Situmeang melalui telepon dan WA melalui nomor telepon 0822 9474 6410 dan nomor Julu Situmeang yaitu 0812 6414 5671.

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pemilik kios pengecer pupuk UD. Legot-Legotan memiliki legalitas untuk menjual pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonska berdasarkan surat penunjukan CV. Sepakat Satu yang menunjuk Terdakwa sebagai penyalur/kios pupuk NPK Phonska dan CV. Jo Parlambasan yang menunjuk Terdakwa sebagai penyalur/kios pupuk Urea.

Menimbang, bahwa yang berhak menerima dan membeli pupuk bersubsidi dari UD. Legot-Legotan berdasarkan E-Alokasi 2023 adalah kelompok tani dari 3 Desa, yaitu Desa Bonan Dolok I, yaitu kelompok tani : Hortikultura, Tambok Bolon, Sosor Gambiri, Saroha, Kwt Lestari, Lam Dosroha, Dusti, Ideal, oido Jaya, Desa Sibuntuon, yaitu kelompok tani: Anggiat Maju, Aek Raja, Ampe Tua, Gemilang Jaya Makmur, Pansur Natolu Nahornop, Tanaman Pangan, Saroha, Sinar Tani, Tani Jaya, Desa Nagurguran, yaitu kelompok tani: Lumban Sianturi, Marpenahot Bersama, Banjar Sada, Satahi.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui aturan tentang penyaluran pupuk bersubsidi yang mana Terdakwa selaku kios pengecer pupuk bersubsidi dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan / atau diluar wilayah tanggung jawabnya.

Menimbang, bahwa untuk penjualan pupuk bersubsidi tersebut, selain berkomunikasi dengan Julu Situmeang, Terdakwa juga berkomunikasi dengan Saipul Situmeang, Remon Situmeang dan Jader Pakpahan.

Menimbang, bahwa peran Julu Situmeang adalah memesan dan membeli pupuk bersubsidi sebanyak 100 (seratus) sak dari Terdakwa, Peran Saipul Situmeang sebagai pembeli dan turut bersama dengan Julu Situmeang mengangkut 100 (seratus) sak pupuk bersubsidi dari rumah Terdakwa, Peran Remon Situmeang adalah mengenalkan Terdakwa dengan adiknya yaitu Julu Situmeang dan Saipul Situmeang serta membujuk Terdakwa agar menjual pupuk bersubsidi kepada Julu Situmeang, sedangkan Jader Pakpahan adalah ketua kelompok tani Lamdos Roha yang merupakan salah satu kelompok tani tanggung jawab UD. Legot-Legotan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Menimbang, bahwa Julu Situmeang, Saipul Situmeang dan Remon Situmeang bukan merupakan anggota kelompok tani yang termasuk dalam tanggung jawab Terdakwa dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menjual pupuk bersubsidi kepada Julu Situmeang adalah untuk mendapatkan keuntungan karena pupuk bersubsidi di kios Terdakwa tidak ditebus oleh kelompok tani, selain itu Julu Situmeang dan Saipul Situmeang menerangkan mereka bertanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas hal tersebut dan pupuk tersebut akan dipergunakan ke lahan jagung yang berada di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara.

Menimbang, bahwa harga eceran tertinggi (HET) sesuai Perjanjian Jual Beli pupuk bersubsidi untuk pupuk Urea adalah Rp. 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)/Kg atau Rp. 112.500 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah)/sak. Pupuk bersubsidi NPK Phonska seharga Rp. 2.300/Kg atau Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah)/sak.

Menimbang, bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Kelompok Tani dan PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) harga jual pupuk bersubsidi untuk pupuk jenis urea sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah)/sak dan untuk pupuk bersubsidi NPK Ponska sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)/sak, adapun selisih harga tersebut dengan harga eceran tertinggi (HET) berdasarkan kesepakatan digunakan untuk biaya pengangkutan dari kios kelokasi penampungan Kelompok Tani.

Menimbang, bahwa atas penjualan pupuk bersubsidi diluar tanggung jawab Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa selaku pemilik UD. Legot-Legotan yang merupakan pengecer resmi pupuk bersubsidi, telah melakukan penjualan pupuk bersubsidi di luar wilayah tanggung jawabnya sehingga unsur "Pengecer yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 ke 3e UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 8 ayat (1) Perpu No. 8 Tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan Jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 15 tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 23 ayat (2) Permendag RI Nomor 04 tahun 2023 tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana baik dalam alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 80 (delapan puluh) karung pupuk bersubsidi jenis ponska ukuran 50 Kg, 20 (dua puluh) karung pupuk bersubsidi jenis urea ukuran 50 Kg yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dumptruck warna kuning dengan nomor TNKB : BK 8329 DA yang bertuliskan CV. Paska Jaya yang telah disita dari Julu Situmeang namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan milik dari Donal Novendy Hutasoit, maka dikembalikan kepada Donal Novendy Hutasoit;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disk warna putih ukuran 4 Gb yang berisi 3 (tiga) berkas hasil tangkapan layar percakapan antara saksi Julu Situmeang dan Jonny Lumbangaol, Surat Perjanjian CV. SEPAKAT SATU dengan UD. LEGOT LEGOTAN tentang jual beli Pupuk bersubsidi nomor : 03/CV.SS/SPJB/XII/2022 tertanggal 30 Desember 2022, Surat perjanjian antara CV JO PARLAMBAHAN dengan UD LEGOT LEGOTAN tentang JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI nomor : 65/JP/SPJB/XII/2022 tertanggal 30 Bulan Desember 2022, 1 (satu) bundle berkas E – ALOKASI UD. LEGOT – LEGOTAN 2023 yang didalamnya terdapat berkas Kelompok, Tani Desa BONAN DOLOK I, Desa SIBUNTUON dan desa NAGURGURAN; Nota distribusi NPK nomor : 3100989423 tertanggal 07 Februari 2023 penyerahan pupuk NPK 30 TON dari CV. SEPAKAT SATU kepada UD. LEGOT LEGOTAN, Berita Acara Serah Terima (BAST) nomor : 06/SS/BAST/02/2023 tertanggal 03 Februari 2023 penyerahan pupuk NPK 10 Ton dari CV. SEPAKAT SATU kepada UD. LEGOT LEGOTAN, Berita Acara Serah Terima (BAST) nomor : 09. /SS/BAST/02/2023, tertanggal 07 Februari 2023 penyerahan pupuk NPK 20 Ton dari UD. SEPAKAT SATU kepada UD. LEGOT LEGOTAN, Surat Pengeluaran Barang nomor : 567026197 tertanggal 6 Februari 2023 penyerahan barang dari JO PARLAMBAHAN kepada UD. LEGOT LEGOTAN, Surat Nota Pembelian Pupuk Bersubsidi atas nama Petani : JADER PAKPAHAN, nama LAMDOS ROHA, penyerahan pupuk UREA 20 sak, NPK 80 sak dari UD. LEGOT

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEGOTAN kepada JADER PAKPAHAN yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini adalah bertujuan agar Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinya sehingga di masa mendatang dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 ke 3e UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 8 ayat (1) Perpu No. 8 Tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan Jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 15 tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 23 ayat (2) Permendag RI Nomor 04 tahun 2023 tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jonny Lumban Gaol** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengecer yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (Satu) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80 (delapan puluh) karung pupuk bersubsidi jenis ponska ukuran 50 Kg
- 20 (dua puluh) karung pupuk bersubsidi jenis urea ukuran 50 Kg

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) unit mobil dumptruck warna kuning dengan nomor TNKB : BK 8329 DA yang bertuliskan CV. Paska Jaya

Dikembalikan kepada Donal Novendy Hutasoit

- 1 (satu) buah flash disk warna putih ukuran 4 Gb yang berisi 3 (tiga) berkas hasil tangkapan layar percakapan antara saksi Julu Situmeang dan Jonny Lumbangaol
- Surat Perjanjian CV. SEPAKAT SATU dengan UD. LEGOT LEGOTAN tentang jual beli Pupuk bersubsidi nomor : 03/CV.SS/SPJB/XII/2022 tertanggal 30 Desember 2022;
- Surat perjanjian antara CV JO PARLAMBASAN dengan UD LEGOT LEGOTAN tentang JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI nomor : 65/JP/SPJB/XII/2022 tertanggal 30 Bulan Desember 2022;
- 1 (satu) bundle berkas E – ALOKASI UD. LEGOT – LEGOTAN 2023 yang didalamnya terdapat berkas Kelompok
- Tani Desa BONAN DOLOK I, Desa SIBUNTUON dan desa NAGURGURAN; Nota distribusi NPK nomor : 3100989423 tertanggal 07 Februari 2023 penyerahan pupuk NPK 30 TON dari CV. SEPAKAT SATU kepada UD. LEGOT LEGOTAN;
- Berita Acara Serah Terima (BAST) nomor : 06/SS/BAST/02/2023 tertanggal 03 Februari 2023 penyerahan pupuk NPK 10 Ton dari CV. SEPAKAT SATU kepada UD. LEGOT LEGOTAN;
- Berita Acara Serah Terima (BAST) nomor : 09./SS/BAST/02/2023, tertanggal 07 Februari 2023 penyerahan pupuk NPK 20 Ton dari UD. SEPAKAT SATU kepada UD. LEGOT LEGOTAN;
- Surat Pengeluaran Barang nomor : 567026197 tertanggal 6 Februari 2023 penyerahan barang dari JO PARLAMBASAN kepada UD. LEGOT LEGOTAN;
- Surat Nota Pembelian Pupuk Bersubsidi atas nama Petani : JADER PAKPAHAN, nama LAMDOS ROHA, penyerahan pupuk UREA 20 sak, NPK 80 sak dari UD. LEGOT LEGOTAN kepada JADER PAKPAHAN

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H. , Rika Anggita Julyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Fadlan Khairad Perangin Angin, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)